



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR **1** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2012 tanggal 18 Juli 2012, kata "Golf" dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 95 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 347/KPTS/III/2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah maka terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Badan atau Perwakilan Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf h diubah sehingga Pasal 13 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. tontonan film ;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana ;

- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ;
- d. pameran ;
- e. diskotik, klab malam, dan sejenisnya ;
- f. karaoke ;
- g. sirkus, akrobat, dan sulap ;
- h. permainan bilyar, bowling dan futsal ;
- i. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ;
- j. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) ;
- k. pertambangan olahraga termasuk futsal, sepak bola, bola volly, basket dan sejenisnya.

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf h disempurnakan selanjutnya Pasal 16 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar :
- a. tontonan film 10% ;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana 25% ;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya 25% ;
 - d. pameran 10% ;
 - e. diskotik, klab malam, dan sejenisnya 35% ;
 - f. karaoke 10% ;
 - g. sirkus, akrobat, dan sulap 25% ;
 - h. permainan bilyar, bowling dan futsal 20% ;
 - i. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan 25% ;
 - j. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) 25% ; dan

- k. pertandingan olahraga termasuk futsal, sepak bola, bola volly, basket dan sejenisnya 10%.
3. Ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Walikota dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan ditertibkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - e. mengurangi ketetapan pajak terhutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak; dan
 - f. membebaskan pajak berdasarkan pertimbangan kemampuan Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal **29 MARET** 2021

WALIKOTA PRABUMULIH,


H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal **30 MARET** 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,


ELMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2021 NOMOR **1**
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (**1** - **30** /2021)